



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sekadau, 10 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, email: fitrisekadau801@gmail.com / hp: 0895701613669, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sekadau, 13 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, hp: 0858-2005-4178, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu pada tanggal 09 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa, status perkawinan Pengugat Perawan dan Tergugat Jejak saat melakukan pernikahan;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir selama 3 (tiga) tahun dan pindah di rumah sendiri di XXXXXX hingga berpisah pada bulan Agustus 2024, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sekadau Hilir;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa, awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis kemudian mulai retak disebabkan :

1. Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2024 terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat merasa tidak melakukan apa yang dituduh oleh Tergugat serta tidak ada barang bukti;

2. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2024 terjadi lagi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Kembali Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat tidak terima dengan tuduhan tersebut akhirnya Penggugat memanggil keluarga untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan akhirnya antara penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pendilan Agama Sanggau;

3. Bahwa, sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil dan/atau alasan alasan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor: 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu tertanggal 14 Mei 2025 dan 31 Mei 2025 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa disertai perbaikan maupun perubahan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fokopi Kartu Keluarga Nomor 6109013101220010 tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di XXXXXX;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa semula pada bulan Agustus 2024 Penggugat hendak pulang karena bertengkar dengan Tergugat, namun tidak jadi karena kemudian saksi datang ke rumah mereka untuk menenangkan, kemudian pada bulan Oktober 2024 saksi datang untuk menjemput Penggugat karena karena pada malam harinya Tergugat datang ke rumah saksi dan menyatakan bahwa masalah antara dirinya dan Penggugat perihal Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tidak dapat dapat diselesaikan;
 - Bahwa sejak perpisahan tersebut kedua belah pihak tidak tinggal bersama kembali;
 - Bahwa kejadian pada bulan Agustus 2024 saat Penggugat hendak pergi dan tidak jadi karena Tergugat curita Penggugat selingkuh, namun tidak ada buktinya;
 - Bahwa sedangkan kejadian pada bulan Oktober 2024 sebagaimana penjelasan sebelumnya tegasnya yakni pada malam harinya Tergugat datang ke rumah saksi menyatakan masalahnya dengan Penggugat tidak dapat diselesaikan dan malam itu juga saksi menjemput Penggugat, kemudian pagi harinya lagi saksi datang lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan mau diselesaikan, namun tidak ada bukti;
 - Bahwa perihal tuduhan adanya hubungan Penggugat dengan pria lain dibantah olehnya;
 - Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat tidak dinafkahi Tergugat;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak pernah menasehati Penggugat;
2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di XXXXXX;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2024, saat itu saksi melihat Penggugat datang ke rumah sendiri;
- Bahwa besok harinya Tergugat datang ke rumah dan mengatakan Penggugat selingkuh, namun tidak mengajukan bukti;
- Bahwa perihal tuduhan adanya hubungan Penggugat dengan pria lain dibantah olehnya;
- Bahwa setelah itu tidak ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan berupa tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu tertanggal 14 Mei 2025 dan 31 Mei 2025, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXX;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tuduhan Tergugat akan perselingkuhan Penggugat dengan pria lain tanpa disertai bukti;
7. Bahwa sejak berpisah antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Sgu



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jls.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tuduhan Tergugat akan perselingkuhan Penggugat dengan pria lain tanpa disertai bukti; antara kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **من أنفسكم** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وجعل بينكم مودة ورحمة** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (*Dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Ratna, S.H.I.

ttd
M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(*Dua ratus sepuluh ribu rupiah*)